



**PUTUSAN**  
Nomor 79/Pid.B/2022/PN Smp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABDULLAH Bin SAHRUDIN;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep ;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/28 Januari 1973 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Regis, RT 004, RW 004, Desa Manding Timur, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa sedang menjalani Pidana;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 79/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDULLAH Bin SAHRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Penadahan", sebagaimana Dakwaan melanggar pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa ABDULLAH Bin SAHRUDIN dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti : -
4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa ABDULLAH Bin SAHRUDIN Als. DUL ALAS, pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2021, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa ABDULLAH alamat Dsn. Regis, Ds. Manding timur, Kec. Manding, Kab. Sumenep, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, telah membeli, menyewa, tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wib, pada saat terdakwa ABDULLAH berada di rumah alamat Dsn. Regis, Des. Manding timur, Kec. Manding, Kab. Sumenep, datang AHMAD FAUZI (berkas terpisah) bersama dengan SUPYAN (berkas terpisah) dengan membawa sepeda motor masing-masing, kemudian sepeda motor yang dikendarai AHMAD FAUZI yaitu sepeda motor supra x 125 warna hitam Nopol M-6780-WA di letakkan di posko depan rumah terdakwa ABDULLAH dengan berkata menitipkan sepeda motor tersebut dan sepeda motor

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didapat dari mengambil milik korban ASYANTI yang disuruh oleh SUHARTONO (berkas terpisah), lalu terdakwa ABDULLAH mengiyakan dan memberi uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan rokok kepada ACHAMD FAUZI, kemudian AHMAD FAUZI dan SUPYAN pamit pulang.

- Bahwa seharusnya terdakwa ABDULLAH menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor supra x 125 warna hitam Nopol M-6780-WA tersebut hasil dari kejahatan karena tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB.

*Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 ke-1 KUHP*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD FAUZI Bin MASTAE, sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Supyan dihukum karena mengambil sepeda motor;
- Bahwa Saksi bersama saksi Supyan mengambil sepeda motor pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 22.30 Wib di Desa Banasare Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep;
- Bahwa sepeda motor yang diambil jenis Honda Supra X 125 warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 saat Saksi main ke rumahnya Suhartono kemudian ngobrol lalu Suhartono menyuruh Saksi untuk mengambil sepeda motor Supra X milik Asyanti, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib Saksi dan Suhartono bertemu dipinggir jalan Desa Banasare dekat rumah Asyanti untuk memeriksa situasi sekaligus survei lokasi parkir sepeda motor Supra X milik Asyanti tersebut;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi Supyan berangkat dari rumah menuju rumah Asyanti dan sekira pukul 22.30 Wib tiba dipertigaan dekat rumah Asyanti, selanjutnya sesuai rencana, Saksi menyuruh Saksi Supyan menunggu di sepeda motor sedangkan Saksi mengambil sepeda motor milik Asyanti;

*Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Smp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mengambil sepeda motor milik Asyanti dengan menggunakan kunci T, selanjutnya sepeda motor tersebut dititipkan kepada Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau sepeda motor yang dititipkan itu adalah sepeda motor milik Asyanti ;
  - Bahwa ketika mengambil sepeda motor tersebut Saksi dan Saksi Supyan tidak meminta izin kepada pemiliknya yaitu Saksi Asyanti;
  - Bahwa Terdakwa pernah membeli sepeda motor Vario hasil pencurian yang Saksi lakukan bersama dengan Saksi Supyan seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
2. Saksi SUPYAN, sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama Saksi Fauzi dihukum karena mengambil sepeda motor;
  - Bahwa Saksi bersama Saksi Fauzi mengambil sepeda motor pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 22.30 Wib di Desa Banasare Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep;
  - Bahwa sepeda motor yang diambil jenis Honda Supra X 125 warna hitam;
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib ketika Saksi sedang berada dirumah tiba-tiba diajak oleh Saksi Fauzi untuk mengambil sepeda motor karena disuruh oleh Suhartono selanjutnya Saksi dan Saksi Fauzi berangkat dari rumah menuju rumah Asyanti dan sekira pukul 22.30 Wib tiba dipertigaan dekat rumah Asyanti, selanjutnya sesuai rencana, Saksi Fauzi menyuruh Saksi menunggu di sepeda motor sedangkan Saksi Fauzi mengambil sepeda motor milik Asyanti;
  - Bahwa setelah Saksi Fauzi mengambil sepeda motor milik Asyanti, selanjutnya sepeda motor tersebut dititipkan kepada Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau sepeda motor yang dititipkan itu adalah sepeda motor milik Asyanti ;
  - Bahwa Terdakwa pernah membeli sepeda motor Vario hasil pencurian yang Saksi lakukan bersama dengan Saksi Supyan seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika mengambil sepeda motor tersebut Saksi dan Saksi Fauzi tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu Saksi Asyanti;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi ASYANTI keterangannya dibacakan, sesuai dengan Berita Acara Penyidik yang dibuat oleh M. ANAM BACHTIAR, S.SI., NRP. 84081931 Pangkat BRIPKA pada Polres Sumenep Sektor Rubaru pada hari Jumat tanggal 21 Mei Dua Ribu Dua puluh satu yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib Saksi baru pulang dari berjualan di Desa Mandala dan sepeda motor Supra X milik Saksi diparkir dibelakang rumah tepatnya di halaman dapur rumah milik Saksi;
- Bahwa sekira pukul 21.15 Wib Saksi mengajak RAMIDI untuk membeli nasi goreng didekat rumahnya, selanjutnya Saksi bersama RAMIDI dan MITA keluar rumah menggunakan sepeda motor Honda Supra X tersebut dengan boncengan tiga dan yang menyetir adalah RAMIDI;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib, Saksi bersama RAMIDI dan MITA tiba di rumah Saksi, kemudian Saksi memarkir sepeda motornya di halaman dapur belakang rumah dan masuk ke dalam rumah untuk tidur;
- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib Saksi dibangunkan oleh MASJUNI dan memberitahu bahwa sepeda motor milik Saksi telah hilang dan setelah dicek oleh Saksi ternyata benar sepeda motornya sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi setiap hari selalu memarkir sepeda motornya di halaman dapur belakang rumah dan belum pernah kehilangan sepeda motor;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDULLAH Bin SAHRUDIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena menerima titipan sepeda motor honda Supra X 125 dari Saksi Ahmad Fauzi dan Saksi Supyan;
- Bahwa Sepeda motor tersebut milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima upah atas titipan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditiptkan di rumah Terdakwa selama sekitar 2 (dua) hari.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Smp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wib, Saksi Ahmad Fauzi dan Saksi Supyan masing-masing mengendarai sepeda motor datang ke rumah lalu sepeda motor honda Supra X 125 warna hitam yang dinaiki Saksi Ahmad Fauzi diletakkan di posko depan rumah dan mengatakan menitipkan sepeda motor tersebut dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui asal sepeda motor tersebut karena Saksi Ahmad Fauzi mengatakan bahwa sepeda motor Supra X 125 tersebut hasil dari mengambil milik orang lain di Desa Banasare Kecamatan Rubaru Sumenep;
- Bahwa Terdakwa tidak mempermasalahkan sepeda motor yang dititipkan tersebut karena Saksi Ahmad Fauzi sering menjual sepeda motor hasil curian ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik sepeda motor honda Supra X 125 warna hitam tersebut apakah sudah memberi ijin kepada ketika diambil oleh Saksi Ahmad Fauzi dan saksi Supyan;
- Bahwa ketika Saksi Ahmad Fauzi pulang meminta uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin;
- Bahwa Saksi Ahmad Fauzi menitipkan sepeda motor hasil curian kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena menerima titipan sepeda motor honda Supra X 125 dari Saksi Ahmad Fauzi dan Saksi Supyan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, Saksi Ahmad Fauzi main ke rumah lalu Terdakwa memberitahu bahwa dirumah Saksi Asyanti Desa Banasare Kecamatan Rubaru, ada Sepeda motor Supra X 125 Nopol M-6780-WA warna hitam yang selalu diparkir diluar kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Fauzi untuk mengambilnya, setelah itu pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan Saksi Ahmad Fauzi bertemu dipinggir jalan Desa Banasare dekat rumah Saksi Asyanti, dan saat itu Terdakwa memberi petunjuk tempat parkir sepeda

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut, jalan yang akan dilalui dan jalan yang akan dilalui setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut dan siapa saja yang tidur dan berjaga dirumah milik Saksi Asyanti;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib Saksi Ahmad Fauzi bersama dengan Saksi Supyan berangkat dari rumah menuju rumah Asyanti dan sekira pukul 22.30 Wib tiba dipertigaan dekat rumah Asyanti, selanjutnya sesuai rencana, Saksi Ahmad Fauzi menyuruh Saksi Supyan menunggu di sepeda motor sedangkan Saksi Ahmad Fauzi mengambil sepeda motor milik Asyanti yang diparkir di halaman dapur rumahnya yang beralamat di Desa Banasare Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditiptkan dirumah Terdakwa selama sekitar 2 (dua) hari.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wib, Saksi Ahmad Fauzi dan Saksi Supyan masing-masing mengendarai sepeda motor datang ke rumah lalu sepeda motor honda Supra X 125 warna hitam yang dinaiki Saksi Ahmad Fauzi diletakkan di posko depan rumah dan mengatakan menitipkan sepeda motor tersebut dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui asal sepeda motor tersebut karena Saksi Ahmad Fauzi mengatakan bahwa sepeda motor Supra X 125 tersebut hasil dari mengambil milik orang lain di Desa Banasare Kecamatan Rubaru Sumenep;
- Bahwa Terdakwa tidak mempermasalahkan sepeda motor yang ditiptkan tersebut karena Saksi Ahmad Fauzi sering menjual sepeda motor hasil curian ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik sepeda motor honda Supra X 125 warna hitam tersebut apakah sudah memberi ijin kepada ketika diambil oleh Saksi Ahmad Fauzi dan saksi Supyan;
- Bahwa ketika Saksi Ahmad Fauzi pulang meminta uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin;
- Bahwa Saksi Ahmad Fauzi menitipkan sepeda motor hasil curian ke saudara sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk meraih keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;**
3. **Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad 1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian : "barang siapa " adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa barang siapa sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bernama ABDULLAH Bin SAHRUDIN dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi tidak serta merta terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi akan dibuktikan unsur selanjutnya apakah terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut ataukah tidak ;

**Ad 2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk meraih keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;**

menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif artinya tidak harus semuanya dibuktikan, cukup dipilih salah satu unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan maka unsur ini telah dapat terpenuhi ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan diakui oleh Terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wib, Saksi Ahmad Fauzi dan Saksi Supyan masing-masing mengendarai sepeda motor datang ke rumah lalu sepeda motor honda Supra X 125 warna hitam yang dinaiki Saksi Ahmad Fauzi diletakkan di posko depan rumah dan mengatakan menitipkan sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa. Bahwa selanjutnya Saksi Ahmad Fauzi meminta uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin. Bahwa sepeda motor tersebut dititipkan di rumah Terdakwa selama sekitar 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa telah menerima titipan sepeda motor dari saksi Ahmad Fauzi selama 2 (dua) hari. Bahwa titipan dalam hal ini Majelis Hakim menyimpulkan jika terdakwa telah menyimpan sepeda motor honda Supra X 125 warna hitam tersebut dengan demikian unsur “menyimpan sesuatu benda” telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke – 2 tersebut telah terbukti menurut hukum ;

**Ad 3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini perbuatan yang dilakukan adalah kehendak dari si pelaku yang ternyata dalam perbuatannya, sedangkan perbuatan yang dilakukan itu tidak memiliki alas hak baik berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku maupun kepatutan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan diakui oleh Terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wib, Saksi Ahmad Fauzi dan Saksi Supyan masing-masing mengendarai sepeda motor datang ke rumah lalu sepeda motor honda Supra X 125 warna hitam yang dinaiki Saksi Ahmad Fauzi diletakkan di posko depan rumah dan mengatakan menitipkan sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa. Bahwa Terdakwa mengetahui asal sepeda motor tersebut karena Saksi Ahmad Fauzi mengatakan bahwa sepeda motor Supra X 125 tersebut hasil dari mengambil milik orang lain di Desa Banasare Kecamatan Rubaru Sumenep. Bahwa Terdakwa tidak mempermasalahkan sepeda motor yang dititipkan tersebut karena Saksi Ahmad Fauzi sering menjual sepeda motor hasil curian kepada Terdakwa. Bahwa Saksi Ahmad Fauzi menitipkan sepeda motor hasil curian ke saudara sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Smp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Terdakwa telah mengerti jika sepeda motor honda Supra X 125 warna hitam tersebut diperoleh oleh Saksi Ahad Fauzi dan Saksi Supyan tanpa meminta ijin kepda pemiliknya yaitu Saksi Asyanti, maka berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **"Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 480 ke-1 KUHP telah sesuai dengan dakwaan dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana pada perbuatan Terdakwa, baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari Fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pada saat ini sedang menjalani pidana di Rutan Kelas II Sumenep, maka terhadapTerdakwa tidak ada pengurangan masa tahanan;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan barang bukti ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana;

### Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan, dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

### MENGADILI :

- 1.-----  
Menyatakan Terdakwa ABDULLAH Bin SAHRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana Dakwaan Tunggal ;
- 2.-----  
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3.-----  
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022, oleh kami, Yuli Purnomosidi, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., masing-masing

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Aryananda, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Surya Rizal Hertady, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.,

Yuli Purnomosidi, S.H., M.H.

TTD

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Agus Aryananda, S.H.